



jl raya imam bonjol no 19, cikarang barat 17530 081219916629 https://cikbar.bekasikab.go.id

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Cikarang Barat

Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Kematian dari Desa/ Dari Rumah Sakit
- 2. Pernyataan ahli waris dan ditandatangani oleh seluruh ahli waris bermaterai dan ditandatangani saksi dan Kepala Desa.
- 3. Poto Copy KTP Pewaris dan Ahli Waris
- 4. Kartu Keluarga Ahli Waris
- 5. Poto Copy Surat Nikah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengajukan permohonan Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris
- 2. Petugas loket menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkap.
- 3. Kasi Pemerintahan memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi
- 4. Kasi Pemerintahan dan Sekretaris camat Meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf.
- 5. Penandatanganan Surat Keterangan Ahli Waris, oleh Camat
- 6. Pengagendaan surat, pemberian nomor dan cap/stemple,
- 7. Surat Keterangan Ahli Waris selesai dan diserahkan oleh petugas kecamatan kepada pemohon.
- 8. Pengarsipan dokumen Surat Keterangan Ahli Waris

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kecamatan Cikarang Barat



jl raya imam bonjol no 19, cikarang barat 17530 081219916629 https://cikbar.bekasikab.go.id

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Cikarang Barat

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

No Telp/Wa (081319916629)

Facebook Kecamatan Cikarangbarat

IG Kecamatan Cikarangbarat

Kotak Saran/Aduan